



P U T U S A N

Nomor 33/Pdt.G/2011/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama yang bersidang secara majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

OKTOVIANUS MAHOLLE ; umur 30 tahun, pekerjaan PNS, agama Kristen

Protestan, tempat tinggal di Desa Pitu, Kecamatan Tobelo,
Kabupaten Halmahera Utara; Selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT ;

M E L A W A N

SELVI BUDIMAN ; umur 28 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen

Protestan, tempat tinggal dulu di Desa Pitu, Kecamatan
Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sekarang tidak
diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan

Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat ;



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 7 Nopember 2011 dibawah register perkara nomor 33/Pdt.G/2011/PN.TBL. telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah di Kantor Catatan Sipil Kota Bitung Sulawesi Utara pada tanggal 16 Desember 2003 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bitung tanggal 16 Desember 2003, Nomor : 171/Btg/XII/2003 ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama JUANITO C. MAHOLE, umur 7 tahun, sekarang ikut bersama Tergugat ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pada tahun 2004, Tergugat pindah ke Tobelo dan tinggal dengan orang tua Penggugat di Desa Pitu, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sementara Penggugat melanjutkan studi di Tomohon, namun Penggugat sering datang ke Tobelo untuk menjenguk Tergugat sebagai istri dan anaknya ;
- Bahwa hubungan yang baik antara Penggugat dan Tergugat berjalan cukup lama tetapi sejak tahun 2005, perubahan sikap mulai terlihat dalam diri Tergugat, seperti Tergugat maunya menang sendiri sehingga sering cekcok antara Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan tahun 2007, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat sebagai kepala rumah tangga merasa tidak dihargai lagi oleh Tergugat, tetapi Penggugat tetap berusaha menghubungi Tergugat namun tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa Penggugat telah menghubungi orang tua Tergugat untuk menanyakan keberadaan Tergugat namun orang tua Tergugat mengatakan tidak tahu keberadaan Tergugat sampai saat ini ;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 4 tahun berturut-turut;
- Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan hal tersebut, untuk itu jalan yang terbaik adalah memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui perceraian ;
- Bahwa Penggugat tidak mungkin lagi membina mahlilai rumah tangga dengan Tergugat, sehingga salah satu jalan adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Tobelo ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 16 Desember 2003, Nomor: 171/Btg/XII/2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menyatakan bahwa Penggugat tetap mempunyai hak memberikan kasih sayang kepada anak yang dikaruniai dari perkawinan tersebut ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan pada register untuk itu ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 6 Subsidiar : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tobelo, sesuai relas panggilan tanggal 10 Nopember 2011 dan relas panggilan tanggal 15 Desember 2012; Selain itu, panggilan terhadap Tergugat juga dilakukan melalui media massa sebagaimana relas panggilan tanggal 23 Nopember 2011 dan tanggal 10 Januari 2012, dimana tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, oleh karena Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali berturut, akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah atau menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi pun tidak dapat dilaksanakan dan acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, namun sebelum pembacaan surat gugatan, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan penjelasan kepada



Penggugat tentang konsekuensi gugatan perceraian; Atas hal tersebut, Penggugat menyatakan sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat dan mohon agar pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan; Oleh karena demikian, Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya serta tidak akan merubah atau menambahnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 yaitu :

- 1 Bukti P-1 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 171/Btg/XII/2003 16 Desember 2003 atas nama Oktovianus Maholle dan Sylvi Budiman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bitung;

Bahwa bukti surat bertanda P-1 merupakan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan sudah dibubuhi bea meterai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang untuk didengar keterangannya di persidangan dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 JUNIUS MAHOLLEH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Desember 2003 di Bitung, Sulawesi Utara, tetapi saksi tidak hadir saat itu ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir satu orang anak laki-laki bernama Juanito, berumur sekitar 7 tahun ;



- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan anaknya tinggal bersama saksi di Desa Pitu, kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sedangkan Penggugat saat itu masih kuliah di Tomohon, Sulawesi Utara, namun Penggugat sering pulang menengok keluarganya ;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis meski sempat terjadi pertengkaran-pertengkaran diantara mereka ;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi karena saat itu Penggugat masih kuliah sehingga yang membiayai kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat adalah saksi ;
- Bahwa pada tahun 2007 Tergugat pamit pergi ke Palu ke rumah orang tuanya dan sejak itu tidak pernah kembali lagi ke Tobelo ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat ke Palu karena Tergugat tidak memberitahu alamatnya di Palu;
- Bahwa Penggugat pernah mengirim uang kepada Tergugat untuk biaya pulang, namun Tergugat tidak mau kembali ke Tobelo ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2 FRANS MAHOLLEH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan adik kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kota Bitung,



Sulawesi Utara pada bulan Desember 2003, namun saksi saat itu tidak hadir dan yang hadir adalah mama saksi ;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir satu orang anak laki-laki bernama Juanito, berumur sekitar 7 tahun ;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan anaknya tinggal bersama orang tua saksi di Desa Pitu, kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sedangkan Penggugat saat itu masih kuliah di Tomohon, Sulawesi Utara, namun Penggugat sering pulang menengok keluarganya ;
- Bahwa saksi sempat tinggal bersama-sama di rumah orang tua saksi sehingga saksi mengetahui keadaan awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berjalan harmonis meski sempat terjadi pertengkaran-pertengkaran diantara mereka yang menurut saksi masih dalam taraf wajar ;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi karena saat itu Penggugat masih kuliah sehingga yang membiayai kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat adalah orang tua saksi ;
- Bahwa pada tahun 2007, Tergugat bersama anaknya berpamitan pergi ke Palu menjenguk orang tuanya dan saat itu saksi yang mengantar ke pelabuhan ;
- Bahwa saat Tergugat pergi, Penggugat sedang berada di Manado ;
- Bahwa semenjak itu, Tergugat tidak pernah mau kembali ke Tobelo ;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Tergugat dan mengirim uang agar mau pulang ke Tobelo, namun Tergugat tidak mau dan mengatakan sudah nyaman berada di Palu ;



- Bahwa saksi juga mengatakan kepada Tergugat kalau Penggugat sudah bekerja, namun Tergugat tetap tidak mau kembali berkumpul bersama Penggugat di Tobelo ;
- Bahwa hubungan orang tua saksi dengan Tergugat dan anaknya tetap baik, karena sering berkomunikasi melalui telepon, terakhir Tergugat sempat menjenguk mama saksi saat berobat ke Manado ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat ke Palu karena Tergugat bersikeras tidak mau kembali dan tidak mengetahui alamat pasti Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, dimana sejak semula Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya di persidangan, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru sita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tobelo sesuai relas panggilan tanggal 10 Nopember 2011 dan relas panggilan tanggal 15 Desember 2011; Selain itu, panggilan terhadap Tergugat juga dilakukan melalui media massa sebagaimana relas panggilan tanggal 23 Nopember 2011 dan tanggal 10 Januari 2012; Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum, telah memanggil secara sah dan patut Tergugat dalam perkara ini, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan atau tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundangan untuk mengajukan gugatan perceraian ini, mengingat Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Puskesmas Tobelo, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa dalam ayat (1) Pasal 3 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat ; Bahwa dalam hal ini Penggugat mengajukan Surat Ijin Cerai Nomor : 820/289/PKM/2012 tertanggal 30 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Tobelo, selaku atasan langsung Penggugat, dimana dalam surat tersebut tercantum ijin cerai diberikan dengan alasan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan pertengkaran dalam rumah tangga yang tidak ada penyelesaian; Sehingga berdasarkan surat ijin tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim berpendapat Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud gugatan Penggugat pada pokoknya menyangkut hal bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjalin karena perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2003 di Kota Bitung, ternyata tidak dapat dipertahankan, oleh karena kepergian Tergugat yang meninggalkan Penggugat sejak tahun 2007 dan sejak saat itu hingga sekarang Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 dan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi Junius Maholleh dan saksi Frans Maholleh yang memberikan keterangan dibawah janji ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sehingga secara yuridis formal bukti surat bertanda P-1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan secara yuridis materiil perlu dipertimbangkan menurut hukum secara berimbang dengan bukti lainnya ; Sementara itu terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, kesemuanya telah memberikan keterangan secara pribadi dan langsung di depan persidangan serta telah pula diikat dengan janji sesuai dengan agamanya, sehingga secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti, namun secara yuridis materiil, Majelis Hakim bebas untuk memberikan penilaian atas kekuatan bukti saksi dimaksud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memformulasikan pokok gugatan yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam perkara ini yaitu :

- 1 Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan undang-undang ?



- 2 Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat untuk dipertahankan ?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian pada ayat (2) menyebutkan perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Desember 2003 di Kantor Catatan Sipil Kota Bitung dan untuk membuktikan perkawinannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat berupa bukti P-1; Hanya saja dalam bukti P-1 tersebut, tertulis perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di GMIM Bukit Karmel Kota Bitung pada tanggal 7 Desember 2003 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 16 Desember 2003 ; Hal tersebut juga didukung keterangan saksi Junius Maholleh dan saksi Frans Maholleh yang menyatakan Penggugat dan Tergugat memang telah melangsungkan perkawinan pada bulan Desember 2003 di Kota Bitung, meskipun saat itu, para saksi tidak hadir dan yang hadir adalah mama Penggugat ; Oleh karena itu dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya berjalan harmonis menjadi berubah karena terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2007 hingga sekarang ; Sementara



berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang semuanya dibenarkan oleh Penggugat, diperoleh fakta-fakta bahwa setelah menikah, Tergugat dan anaknya tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Pitu, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sedangkan Penggugat saat itu masih kuliah di Tomohon, Sulawesi Utara, namun Penggugat sering pulang menengok keluarganya; Bahwa saat itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berjalan harmonis meski sempat terjadi pertengkaran-pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi, pertengkaran tersebut lebih disebabkan masalah ekonomi karena saat itu Penggugat masih kuliah sehingga yang membiayai kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat ; Kemudian pada tahun 2007 saat Penggugat masih berada di Manado, Tergugat bersama anaknya berpamitan pergi ke Palu menjenguk orang tuanya dan saat itu saksi Frans Maholle dan Junius Maholle yang mengantar ke pelabuhan; Semenjak itu, Tergugat tidak pernah mau kembali ke Tobelo hingga sekarang; Padahal pihak keluarga Penggugat beberapa kali menghubungi Tergugat dan mengirim uang agar mau pulang ke Tobelo, namun Tergugat tidak mau dan mengatakan sudah nyaman berada di Palu, sementara saat itu Tergugat sudah mengetahui kalau Penggugat sudah bekerja dan tinggal di Tobelo ; Bahwa Penggugat tidak pernah mencari Tergugat ke Palu karena Tergugat tidak mau memberitahu alamat di Palu sehingga dari hal tersebut diketahui Tergugat memang tidak mau kembali berkumpul bersama Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa Tergugat telah pergi dari Tobelo meninggalkan Penggugat sejak tahun 2007 dan hingga kini sudah pisah rumah selama hampir 5 (lima) tahun, membuat kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terjalin sejak tanggal 7 Desember 2003, sudah tidak harmonis lagi; Sehingga berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi



dengan tujuan dari perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena tidak mungkin sebuah rumah tangga dapat bahagia dan sejahtera apabila pasangan suami istri di dalam rumah tangga tersebut tidak saling memperdulikan lagi, bahkan salah satu pihak sudah pergi meninggalkan pasangannya tersebut ; Dan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, “bahwa Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan utama perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan dalam huruf b Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2003 di GMIM Bukit Karmel Kota Bitung, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 171/Btg/XII/2003 tanggal 16 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, dinyatakan putus karena perceraian; Dengan demikian petitum butir 2 gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir 3 tentang hak Penggugat untuk tetap memberikan kasih sayang kepada anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, lahir seorang anak laki-laki bernama Juanito C. Maholle, berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan sekarang tinggal bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di karenakan perceraian, namun baik Penggugat selaku bapak dan Tergugat selaku ibu dari anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak; Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa saat pergi meninggalkan Tobelo, Tergugat mengajak serta anaknya; Namun meski demikian, hubungan orang tua Penggugat dengan Tergugat dan anaknya masih tetap baik, demikian pula Penggugat masih bisa berhubungan melalui telepon dengan anaknya meski anaknya tinggal dengan Tergugat dan Penggugat juga sering mengirim biaya hidup untuk Tergugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak ada mempermasalahkan mengenai pengasuhan anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak berkeberatan anak tetap tinggal bersama Tergugat di Palu, terlebih anak tersebut masih dibawah umur yang tentunya sangat membutuhkan Tergugat selaku ibunya, sehingga hak anak sebagaimana dijamin oleh Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2002 dapat terpenuhi, dengan tetap membebaskan kewajiban moral kepada Penggugat untuk selalu menjalin komunikasi dengan Tergugat, memberikan kasih sayang demi kepentingan anak tersebut; Dengan demikian petitum butir 3 Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut tercatat dalam buku register perkawinan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Bitung, sementara gugatan perceraian



diajukan di Pengadilan Negeri Tobelo, dan oleh Majelis Hakim perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung Sulawesi Utara, dan agar Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu; Dengan demikian petitum butir 4 gugatan dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir 5 tentang biaya perkara, oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak hadir di persidangan dan tidak memberikan bantahan atas gugatan Penggugat, dimana ternyata dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikan dan dikabulkan seluruhnya, maka pihak Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dan untuk itu kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan; Dengan demikian petitum butir 5 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek ;

Mengingat Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I



- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek ;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 7 Desember 2003 di GMIM Bukit Karmel Kota Bitung sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 171/Btg/XII/2003 tanggal 16 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, putus karena perceraian ;
- 4 Menyatakan Penggugat tetap memiliki hak untuk memberikan kasih sayang kepada anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Juanito C. Maholle ;
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung Sulawesi utara, dan agar Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2012 oleh kami MARTUA SAGALA,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NI KADEK AYU ISMADEWI,SH. dan DAVID F.CH. SOPLANIT,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MARTHINA BUNGIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI KADEK AYU ISMADEWI, SH.

MARTUA SAGALA,SH.,MH.

DAVID F.CH. SOPLANIT,SH.

Panitera Pengganti,

MARTHINA BUNGIN

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya PNPB dari Pendaftaran perkara	: Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,-
4	Meterai putusan	: Rp.	6.000,-
5	Redaksi/ leges perkara	: Rp.	<u>5.000,-</u>
	Jumlah	: Rp.	341.000,-

(dengan huruf : tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)